

## Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan

**Haidlor Ali Ahmad**

Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI  
haidlor.ahmad@gmail.com

Artikel diterima 28 November, diseleksi 20 Desember, dan disetujui 22 Desember 2016

### **Abstract**

*This research article describes a conflict resolution in Aceh Singkil conducted for 10 days in February 2016. Data include previous conflicts happening both in May 2012 and October 2015. This research adopts qualitative approach with study case method. Data collection includes interview, participant observation and document analysis. The aim of this research is to identify the root of conflict by ways of exploring the local culture, the relationship between Muslims and Christians, the clash of culture and interests as well as conflict chronology. Furthermore, the author proposed a conflict resolution through 'dominant culture' approach adapted in Bali as a model.*

**Keywords:** Aceh Singkil, Conflict Resolution, Dominant Culture.

### **Latar Belakang Masalah**

Kerukunan umat beragama merupakan pilar penting bagi terwujudnya kerukunan nasional dan merupakan modal sosial (*social capital*) yang harus dijaga dan dikelola sebagai salah satu potensi dalam pembangunan bangsa. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait

### **Abstrak**

*Tulisan ini merupakan hasil penelitian upaya resolusi konflik keagamaan Aceh Singkil yang dilakukan selama 10 hari pada bulan Februari 2016 (pasca konflik, meski, data yang digunakan meliputi data fact finding konflik Aceh Singkil bulan Mei 2012, dan fact finding konflik bulan Oktober 2015. Penelitian bulan Februari 2016 ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akar masalah konflik, dengan cara menelusuri budaya masyarakat, hubungan antara Muslim dan Kristen, benturan budaya dan kepentingan, serta kronologi konflik. Selanjutnya peneliti menawarkan resolusi konflik melalui pendekatan 'budaya dominan' dengan menjadikan budaya dominan yang diterapkan di Bali sebagai model.*

**Kata kunci:** Aceh Singkil, Resolusi Konflik, dan Budaya Dominan.

pendirian rumah ibadah. Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama, bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah berada di luar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial.

Untuk mengatur permasalahan tentang rumah ibadah, majelis-majelis agama yang difasilitasi pemerintah telah merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dengan diterbitkannya PBM, bukan berarti masalah pendirian rumah ibadah itu selesai, di antara permasalahan itu adalah pendirian rumah ibadah yang melanggar PBM, adanya peraturan gubernur (Pergub) sebagai turunan PBM yang salah satu pasalnya bertentangan dengan PBM, yaitu adanya penambahan persyaratan jumlah pengguna rumah ibadah dan jumlah pendukung. Dalam PBM jumlah pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan masyarakat setempat yang mendukung 60 orang (PBM Pasal 14 (2) huruf a dan b). Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007 mensyaratkan jumlah pengguna 150 orang dan masyarakat lingkungan yang mendukung 120 orang. Meski Pergub Aceh ini memiliki payung hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 yang lebih tinggi dari PBM. Namun di Aceh Singkil masih banyak pendirian rumah ibadah yang tidak mengikuti PBM maupun pergub yang menjadi turunan PBM. Akibatnya pembangunan rumah ibadah tidak mendapat izin, dianggap ilegal dan ditolak oleh masyarakat.

Sejak tahun 1979, di Aceh Singkil rumah ibadah yang tidak memiliki izin dan ditolak masyarakat telah menimbulkan ketegangan antara umat Islam dan Kristen. Sudah dua kali diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian perdamaian. *Pertama*, pada tahun 1979, disepakati antara lain umat Kristiani tidak melanjutkan pendirian/rehab gereja sebelum mendapat izin dari Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Selatan, sesuai dengan materi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969; *Kedua*, pada tahun 2001, di mana jumlah umat Kristen di Aceh Singkil semakin berkembang, sehingga mereka

menginginkan adanya penambahan jumlah bangunan gereja/undang-undang -- istilah untuk menyebutkan gereja kecil di Aceh Singkil. Kesepakatan bersama pada tahun itu memutuskan penambahan jumlah bangunan gereja/undang-undang sebanyak satu bangunan gereja dan empat undang-undang.

Meskipun sudah diadakan dua kali kesepakatan bersama, tetapi pembangunan/rehab bangunan gereja/undang-undang tanpa izin masih terus berlangsung. Pihak yang merasa keberatan atas keberadaan rumah-rumah ibadah itu sudah berkali-kali melakukan protes dan demonstrasi yang ditujukan kepada Pemkab Aceh Singkil. Ketika Pemda Aceh Singkil sudah menyetujui adanya penertiban rumah ibadah yang tidak memiliki IMB, masih ada tarik ulur berkenaan dengan hari 'H' pelaksanaan eksekusi penertiban rumah-rumah ibadah itu, timbullah ketidakpercayaan umat kepada pemerintah setempat dan menyebabkan terjadi tindakan main hakim sendiri serta tindakan anarkhis. Konflik terbuka antara kedua belah pihak (Islam-Kristen) tak terhindarkan, yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dan luka-luka.

Atas terjadinya konflik tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan dan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti untuk menangani penyelesaian masalah tersebut. Lalu, diambil langkah-langkah cepat menghentikan kekerasan untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negara dalam rangka membangun perdamaian dan kerukunan bersama. Presiden menghimbau agar peristiwa itu tidak merembet kemana-mana dan bisa diselesaikan dengan baik dan adil (Waspada, 15 Oktober 15).

Dengan telah dilakukannya eksekusi sejumlah rumah ibadah yang tidak memiliki IMB yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemkab Aceh Singkil

dan berbagai komponen masyarakat, diharapkan konflik masalah rumah ibadah dapat terselesaikan. Namun faktanya, masih ada rasa keberatan dan saling curiga di antara kedua belah pihak, baik terhadap hasil eksekusi maupun langkah-langkah yang dilakukan pemkab pasca penertiban rumah ibadah tersebut. Dengan demikian di balik eksekusi penertiban rumah ibadah ini tampaknya masih menyimpan masalah yang perlu diungkap, guna mengetahui akar permasalahannya, sehingga konflik rumah ibadah di Aceh Singkil bisa diupayakan tawaran sebagai alternatif resolusi konflik. Atas dasar itu semua, perlu dilakukan penelitian guna mengetahui akar masalah konflik, dengan cara menelusuri budaya masyarakat Aceh Singkil, sejarah kekristenan, hubungan antara Muslim dan Kristen, benturan budaya dan kepentingan, serta kronologi konflik dan tawaran alternative resolusi konflik.

### Metode Penelitian dan Resolusi Konflik

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi. Narasumber merupakan informan kunci, yakni siapa saja yang dapat memberikan informasi terkait masalah penelitian ini. Pengamatan terlibat (*participant observatory*) dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan Pemda maupun pihak-pihak tertentu, dan pengamatan secara insidental, misalnya mengamati fenomena hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim-Kristen, serta fenomena yang berkembang di masyarakat pasca terjadi konflik. Studi dokumentasi yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis non pustaka yang ada kaitannya dengan studi ini. Untuk melengkapi data yang dikumpulkan

melalui ketiga metode pengumpulan data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti juga melakukan kajian pustaka.

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi dengan menelusuri data dan melalui sumber-sumber lain. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, melalui proses seleksi, tahap editing, pengolahan dan pengelompokan (klasifikasi) data dan reduksi data. Selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis dan interpretasi data.

Dalam upaya melihat konflik Aceh Singkil secara mendalam peneliti menggunakan kerangka pikir kuadran Francis Fukuyama. Fukuyama dalam bukunya '*Trust: the Social Virtues and Prosperity*' sebagaimana dikutip Bahrul Hayat (2012) mengatakan bahwa keteraturan sosial (*social order*) merupakan hal yang secara alamiah maupun rasional akan terjadi pada komunitas masyarakat karena manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang insting dan dorongan dasarnya menciptakan aturan moral untuk mengikat mereka satu sama lain secara spontan dan membentuk komunitas. Kehadiran agama sering sekali sangat membantu proses ini, meskipun agama bukanlah *sine qua non* dari terbentuknya keteraturan sosial. Masyarakat sejati diikat bersama oleh nilai-nilai dan norma yang disepakati dan diterapkan oleh anggota masyarakatnya. Semakin dalam dan kuat ikatan nilai tersebut, semakin kuat pula *sense of community* masyarakat tersebut (Hayat, 2012: 147).


Selanjutnya Fukuyama dalam Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, *Cultural Matters: How Values Shape Human Progress* (2000), mengatakan bahwa norma untuk membentuk keteraturan sosial dapat diciptakan berdasarkan otoritas atau kekuasaan terpusat dan hirarkhis maupun sebagai

hasil interaksi sosial yang spontan dan terdesentralisasi. Norma yang diciptakan berdasarkan otoritas diwujudkan dalam bentuk kitab suci, dan hukum serta aturan tertulis. Sementara itu norma yang muncul secara spontan dalam masyarakat bersifat informal yang tidak tertulis atau dipublikasikan. Disamping melihat terbentuknya norma dari kontinum hirarkhis-spontan, norma juga dapat dilihat dari kontinum rasional dan arasional. Norma rasional dimaksudkan apabila norma yang disepakati merupakan hasil perdebatan rasional, sedangkan norma arasional adalah norma yang bersifat fungsional seperti keyakinan dan ajaran agama yang terbentuk tanpa melibatkan perdebatan yang rasional (Hayat, 2012: 147-148).

Fukuyama merumuskan dunia norma (*universe of norm*) sebagai sumber terbentuknya keteraturan sosial dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran sebagaimana gambar 1 berikut:

**Gambar 1:**

Kuadran Francis Fukuyama



Menurut Fukuyama, dengan memperhatikan kuadran di atas, keteraturan sosial akan terwujud melalui empat norma, sebagai berikut: a) norma yang lahir dari proses rasional-spontan seperti lahirnya *common law* dan kesepakatan sosial yang lahir dari masyarakat; b) norma yang lahir dari

proses irasional-spontan seperti nilai dan tradisi masyarakat yang membudaya; c) norma yang lahir dari proses irasional-spontan seperti nilai agama dalam kitab suci dan ajaran agama lainnya; dan d) norma yang lahir dari proses rasional-hirarkhis seperti peraturan perundangan yang disusun oleh otoritas pemerintahan (Hayat, 2012: 149). Sebaliknya, jika empat norma tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan (konflik) sosial.

Selain model tersebut peneliti juga menawarkan model penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya dominan menggunakan model budaya dominan yang diterapkan di Provinsi Bali. Budaya dominan yang diterapkan di Provinsi Bali layak untuk dijadikan sebagai model resolusi konflik, karena Provinsi Bali dalam beberapa survey kerukunan masuk 10 besar daerah paling rukun. Demikian pula berdasarkan Survey Indeks Kerukunan Beragama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2016. (Makalah Hasil Survey Umat Beragaa Tahun 2016).

### Potret Aceh Singkil

Pada awal terbentuknya Provinsi Aceh, Aceh Singkil merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Upaya pemekaran Singkil sebagai kabupaten yang tersendiri dimulai sejak tahun 1956, atas inisiatif Almez, seorang putra Meukek. Pada tahun 1957 dibentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAKSOS). Perjuangan itu membuahkan hasil 42 tahun kemudian, yaitu pada 20 April 1999, berdasarkan UU No. 14 Tahun 1999, Singkil menjadi kabupaten sendiri dengan nama Kabupeten Aceh Singkil (Al Fairusy, 2015: 46).

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Aceh Singkil merupakan

kabupaten terjauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Letak wilayah kabupaten ini berada di dekat garis perbatasan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya wilayah bagian selatan Kabupaten Aceh Singkil berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Dairi, Sumatera Utara (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Aceh Singkil lebih banyak berhubungan dengan masyarakat/pasar di Sumut dari pada masyarakat/pasar di Aceh (Fatirrahman, wawancara 15 Oktober 2015).

Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Sekalipun Singkil tertinggal tetapi memiliki potensi pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit (Lubis, 13 Desember 2016). Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Aceh Singkil sangat menarik bagi para pendatang, khususnya dari daerah perbatasan di bagian selatan, terutama dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah.

### **Penduduk, Agama dan Budaya**

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil meliputi wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah daratan berdasarkan topografinya terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Garis topografi wilayah ini berkelindan dengan garis tipologi penduduknya. Tipologi penduduk pesisir berciri etnis Minang dan beragama Islam. Penduduk pedalaman mayoritas berciri etnis Batak, selebihnya etnis Melayu, Aceh dan Jawa. Sebelum kedatangan agama Kristen mereka beragama Islam dan sebagian

kecil menganut faham animisme. Sedangkan daerah kepulauan seperti Kecamatan Pulau Banyak, mayoritas penduduknya adalah para pendatang, berasal dari Ranah Minang dan Pulau Nias. Mereka yang berasal dari Minang beragama Islam dan yang dari Pulau Nias beragama Kristen. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 102.302 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mereka terdiri dari penganut agama Islam 90.508 jiwa (88,47%), penganut Kristen 10.715 jiwa (10,47%), Katolik 816 jiwa (0,79%), lain-lain 260 jiwa (0,25%) (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014).

Karena kebanyakan perkampungan berada di wilayah daratan/pedalaman (Al-Fairusy, 2015: 47), maka mayoritas penduduk Aceh Singkil adalah dari etnis Batak. Dengan demikian, penduduk Aceh Singkil, baik Muslim maupun Kristen, banyak yang memiliki fam (marga). Marga-marga yang ada di Aceh Singkil antara lain: Anakampun, Bancin, Banurea, Beringin, Berutu, Brasa, Gajah, Manik, Tendang, Tinambunan, dan Tumangger (Salihin dkk, wawancara 17 Oktober 2015). Faktor-faktor itu semua yang menjadikan orang Aceh Singkil berbeda dengan orang Aceh secara umum. Budaya masyarakat Aceh Singkil lebih dekat dengan budaya Batak dari pada budaya Aceh. Masyarakat Aceh Singkil memiliki kearifan lokal *bagahan* (seperti *parsubang* di masyarakat Batak), dalam satu pesta terdapat dua meja parasman, dengan menu yang berbeda. Satu meja untuk tamu Muslim dan satu lagi untuk tamu Kristiani (Fathirrahman, wawancara 15 Oktober 2015). Kearifan lokal ini merupakan modal sosial yang menjembatani (*bridging*) antara dua kelompok umat tersebut.

Di desa-desa heterogen sering terjadi konversi agama, baik dari Kristen ke Islam atau sebaliknya. Faktor penyebab konversi agama adalah perkawinan (Manik, wawancara 19

Oktober 2015). Hubungan kawin-mawin ini menjadikan terjadinya *cross-link* antara marga dan agama. Artinya dalam masyarakat Aceh Singkil ada orang dengan marga yang samatetapi berbeda agamanya, atau sebaliknya marganya berbeda tetapi sama agamanya. *Cross-link* antara marga dan agama menjadi modal sosial yang menjembatani (*bridging*) antara masyarakat Muslim dan Kristen. Kearifan lokal dan modal sosial tersebut yang menjadikan hubungan antara umat Islam dan Kristen di Kabupaten Singkil sejak zaman awal kedatangan Kristen hingga sekarang pada dasarnya cukup baik. Seorang Sekretaris “Mukim” – sebuah lembaga dalam struktur pemerintah daerah di Provinsi Aceh yang menjembatani urusan Desa dan Kecamatan – di Desa Siompin, Ramli Manik mengatakan, mereka biasa hidup berdampingan dan saling tolong-menolong (Manik, wawancara 19 Oktober 2015). Dalam ungkapan lain, Al-Fairusy mengatakan bahwa ikatan *clan* dan identitas sesama “Orang Singkil” berfungsi untuk merajut kesadaran dan keberlangsungan aktivitas sosial dalam bingkai damai, sebagaimana ungkapan yang berkembang di masyarakat, “Kami berdamai karena klan dan marga kami” (Al Fairusy, 2015:43).

Letak Aceh Singkil jauh dari pusat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Oleh sebab itu, orang Aceh Singkil tidak atau kurang memiliki rasa emosional tentang apa yang diperjuangkan GAM. Aceh Singkil juga jauh dari Daerah Operasi Militer (DOM), dengan demikian orang Aceh Singkil tidak atau kurang memiliki rasa emosional tentang dampak DOM (Fatirrahman dan Sugiono, wawancara 15 Oktober 2015). Secara administratif Aceh Singkil termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Akan tetapi, sejalan dengan karakter dasar penduduknya Aceh Singkil sesungguhnya berada di luar *mainstream* Aceh sama dengan Gayo (Lubis, 13 Desember 2016).

## Sejarah Kekristenan di Aceh Singkil

Sejarah kekristenan di Aceh Singkil dimulai pada tahun 1930, ketika Belgia membuka perkebunan karet dan kelapa sawit lewat PT Socfindo Lae Butar di Kecamatan Simpang Kanan. Untuk kebutuhan tenaga kerja, perusahaan perkebunan itu kemudian merekrut tenaga kerja dari berbagai daerah, meliputi Aceh, Sumatera Utara dan Jawa. Di antara tenaga kerja yang direkrut itu ada yang beragama Kristen. Tenaga kerja Kristen tersebut merupakan cikal bakal umat Kristen di Aceh Singkil (Lingga, 7 Mei 2012).

Selang beberapa waktu kemudian, datang seorang penginjil dari Salak Pakpak Barat, yaitu Evangelist I. W. Banurea ke Kuta Kerangan. Kedatangan penginjil tersebut tercatat sebagai awal sejarah kekristenan di Aceh Singkil. Pada tahun 1932, penginjil itu melakukan kerja sama dengan perusahaan perkebunan Socfindo untuk mendirikan sebuah gereja di Kuta Kerangan (Lingga, 7 Mei 2012).

Migrasi penduduk dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah masih terus berlangsung hingga sekarang. Mereka datang ke Aceh Singkil karena faktor ekonomi serta faktor-faktor sekunder lainnya. Menurut Ridwan Lubis, Guru Besar UIN Jakarta, sesuai dengan komitmen Batak terhadap agama Kristen maka dengan sendirinya perluasan etnik Batak dari tiga daerah tersebut mencakup perluasan agama Kristen (lihat: Lubis, 13 Desember 2016). Oleh karenanya, jumlah penganut agama Kristen di Aceh Singkil terus bertambah. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk beragama Kristen, maka semakin bertambah pula rumah ibadah yang mereka butuhkan.

## Hubungan Muslim dan Kristiani

Pada awal kedatangan agama Kristen, hubungan antara umat Islam

dan Kristen cukup baik dan harmonis. Hal itu tercermin antara lain pada waktu pembangunan gereja pertama di Kuta Kerangan dan gereja-gereja lain yang dulu terbuat dari kayu, gereja-gereja tersebut merupakan hasil karya seorang haji yang ahli pertukangan. Selain itu, dari Lipat Kajang, desa terdekat yang berpenduduk Muslim, dengan Kuta Kerangan tempat pemukiman orang-orang Kristen, ada seorang raja, yaitu Raja Dayo. Sang Raja setiap tahun baru selalu mengunjungi gereja dan menyampaikan salam kepada orang-orang Kristen agar hidup rukun dan kerja keras (Lingga, 7 Mei 2012).

Di Desa Siompin Kecamatan Suro, lokasi tiga bangunan gereja/ undung-undung yang dibongkar oleh Pemda, hubungan antara umat Islam dan Kristen masih berlangsung dengan baik, karena mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dan berbaur. Pada waktu perayaan Natal/Tahun Baru, umat Islam diundang (Manik, wawancara 19 Oktober 2015). Pada waktu umat Muslim melakukan shalat Ied, pemuda Kristen yang menjaga keamanan. Demikian sebaliknya, jika umat Kristen sedang melakukan kebaktian Natal pemuda Muslim yang menjaganya (Fatirrahman, wawancara 15 Oktober 2016). Dari sumber Kristen juga mengatakan yang sama, di mana kerukunan antarumat beragama cukup baik. Mereka bisa hidup berdampingan, tidak ada masalah di antara mereka. Mereka melakukan pesta bersama-sama, anak-anak bersekolah bersama-sama, komunikasi antarwarga Muslim dan Kristen juga cukup baik (Berutu, wawancara 19 Oktober 2015).

Pada waktu terjadi pembongkaran gereja di Desa Siompin, banyak wartawan dari media cetak maupun elektronik yang mewawancarai pemuka-pemuka agama setempat, antara lain sekretaris Mukim Siompin, Ramli Manik (Muslim) dan pengurus GKPPD Siompin yang sedang dirobokan, Paima Berutu. Ada dua hal

menarik bagi peneliti dari wawancara tersebut, yaitu: *Pertama*, pada waktu wawancara tempat berdiri Ramli Manik tidak jauh dari tempat berdiri Paima Berutu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ramli Manik terdengar jelas dari tempat Paima Berutu berdiri, demikian pula sebaliknya. Sepertinya tidak ada yang dirahasiakan di antara keduanya; *Kedua*, ketika Manik selesai diwawancarai dia mengeluarkan sebungkus rokok, sementara Tumangger (Kristen) mantan pengurus GKPPD Siompin yang sedang asyik merekam proses pembongkaran gereja tiba-tiba ia mengulurkan tangannya tanpa kata-kata ke arah Manik dan Manik pun memberikan sebatang rokok kepada Tumangger. Hal ini menunjukkan adanya keakraban antara elit Muslim dan Kristen di Desa Siompin, meskipun gereja yang ada di desa itu sedang dibongkar oleh pemda.

### Kronologi Konflik Aceh Singkil

Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Hal itu kemudian menimbulkan reaksi di kalangan umat Muslim setempat sehingga terjadi pembakaran gereja. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan diadakannya Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Okt 1979 (Laporan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, 2016).

Pada tahun 2001 terjadi gejolak meski tidak terjadi kekerasan. Gejolak tersebut dikarenakan umat Kristen menginginkan adanya tambahan jumlah gereja. Pada waktu itu umat Muslim memberi toleransi satu gereja dan empat undung-undung. Umat Kristen berjanji jika jumlah gereja dan undung-undung melebihi kesepakatan, mereka siap untuk membongkar sendiri (Dokumen Ikrar Kerukunan Bersama Tahun 2001).

Pada tahun 2012 ada selebaran yang isinya sama dengan selebaran yang dilakukan oleh Antonius Bawengan di Temanggung, Jawa Tengah. Di Aceh Singkil provokasi melalui pelecehan terhadap agama Islam itu tidak berhasil. Ada isu gereja dibakar tapi fakta tidak ada. Ada demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) karena banyak gereja yang dibangun melanggar ikrar damai (Fact Finding Kerusuhan di Aceh Singkil Tahun 2012).

Awal tahun 2015, di Desa Silulusan dibangun gereja tanpa IMB, dan ada ternak babi liar di lingkungan Muslim (Rasyiduddin, wawancara 17 Oktober 2015), sebagaimana yang terjadi di sepanjang rel kereta api (KA) pinggiran Kota Medan. Hasil penelitian Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Sumatera Utara Medan, tentang "Ternak Babi Liar di Lingkungan Muslim di Sepanjang Rel KA di Pinggiran Kota Medan" menunjukkan hal itu merupakan strategi penggusuran terhadap umat Muslim. Umat Muslim yang merasa tidak betah tinggal di lingkungan yang banyak babi berkeliaran akhirnya dengan terpaksa menjual tanahnya tentu saja dengan harga yang relatif murah dan pembelinya dari kalangan Kristen (Lemlit IAIN Sumatera Utara Medan, 1992).

Pada tanggal 13 Oktober 2015 terjadi pembakaran gereja di Suka Makmur Gunung Meriah. Pada hari itu, jatuh korban di pihak Muslim di Desa Dangguran, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka karena ditembak dengan menggunakan *air gun* rakitan yang biasa digunakan untuk berburu babi hutan. Keberanian umat Kristiani melakukan penyerangan dengan menggunakan *air gun* – menurut beberapa informan kami – karena termotivasi selebaran yang dikeluarkan Gereja Kristen Pakpak Dairi (GKPPD) beralamatkan di Sidi Kalang Dairi Sumatera Utara, yang ditandatangani

oleh Pimpinan Pusat GKPPD, Bishop, Pdt. Elias J. Solin dan Sekjen, Pdt. Johnson Anakampun. Terlepas apakah selebaran ini benar-benar dikeluarkan oleh GKPPD Sidi Kalang Dairi Sumatera Utara atau tidak, tetapi selebaran tersebut sudah beredar di masyarakat dan telah berhasil memotivasi keberanian umat Kristen (yang nota benenya minoritas) di Desa Dangguran melawan, bahkan menembak pihak Muslim hingga seorang meninggal dan empat orang luka-luka. Isi selebaran itu antara lain: (a) Mengajak umat Kristen bersatu melawan umat Islam; (b) Dihembuskan semangat keberanian dengan mengatakan umat Islam Aceh Singkil sudah tidak sekuat dahulu; (c) Umat Kristen di Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah dan seluruh Indonesia telah berkomitmen siap membantu perjuangan umat Kristen di Aceh Singkil dalam hal apapun; (d) Permasalahan ini telah disampaikan kepada pimpinan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan dunia. Mereka siap membantu dalam hal apapun, bahkan dana untuk perjuangan ini telah dipersiapkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia (PGI); (e) Ambon dulunya 80% Muslim bisa kita hancurkan, kenapa Aceh Singkil yang kecil itu kita takut; (f) Jika perjuangan di Singkil berhasil, maka jalan untuk menguasai Aceh telah terbuka. Setelah itu, kita akan membuka jalan dengan menguasai Aceh Tenggara; (g) Jika kita bersatu maka target kita 15-20 tahun ke depan Muslim Aceh akan tinggal 8%; (h) Hal itu telah tersusun rapi dalam program kerja PGI (dok. Selebaran).

Fenomena pengungsi menimbulkan tanda tanya, berbagai kalangan. Apalagi ketika beberapa media baik cetak, elektronik maupun media sosial yang memuat berita tentang jumlah pengungsi yang fantastis melebihi jumlah penduduk Kristen yang ada di dua kecamatan yang mengungsi tersebut. Beberapa informan merasa heran karena justru di desa/kecamatan lokasi terjadinya pembakaran

gereja penduduk Kristen tidak mengungsi, dan mereka tetap melakukan aktivitas sehari-hari. (Salihin, Sudirman, Rasyiduddin dan Manaf, wawancara 16 Oktober dan 19 Oktober 2015).

Pada tanggal 19 Oktober 2015, Pemda Aceh Singkil melakukan penertiban gerejadan undung-undung yang tidak memiliki IMB, sebagaimana telah disepakati bersama. Meskipun gereja yang tersisa sebenarnya juga belum memiliki IMB. (Bupati Aceh Singkil, dalam rapat terbatas, 20/10/2015)

### Akibat Konflik Aceh Singkil

Konflik Aceh Singkil mengakibatkan kerugian materil satu gereja yang tidak memiliki IMB di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah akibat dibakar massa, serta jatuhnya korban di pihak Muslim, seorang meninggal dunia, dua luka berat yang dirujuk ke RS Zaenal Abidin Banda Aceh, dan dua luka ringan (Rasyidudin, wawancara, 17 Oktober 2015).

Yang perlu digarisbawahi atas jatuhnya korban tersebut yaitu tidak adanya upaya balas dendam. Sikap seperti ini patut untuk dihargai. Karena jika sampai terjadi aksi balas dendam dalam suatu konflik, menurut Miall dan Kim, pihak yang berkonflik akan terjebak dalam '*spiral conflict*' (konflik spiral), yaitu suatu kondisi yang membuat para pihak berkonflik terus melakukan aksi balasan (lihat Susan, 2010: 155). Konflik-konflik yang pernah terjadi di negeri ini, seperti konflik Ambon dan Poso, berlangsung cukup lama karena antara dua belah pihak yang berkonflik saling balas-membalas.

### Memahami Konflik Aceh Singkil berdasarkan Tipe-tipe Konflik

Secara umum konflik dapat dibedakan dalam beberapa tipe, yaitu:

(1) *Konflik data*, yang disebabkan antara lain karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan terhadap data mana yang relevan, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan terhadap prosedur; (2) *Konflik relasi*, yang disebabkan antara lain oleh emosi yang kuat, salah persepsi, miskin komunikasi, salah komunikasi, dan mengulang perilaku negatif; (3) *Konflik nilai*, yang disebabkan antara lain karena perbedaan kriteria untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku orang lain, nilai baru untuk mencapai tujuan yang dikemukakan terlalu eksklusif, gaya hidup yang berbeda, serta perbedaan politik, ideologi, dan agama; (4) *Konflik kepentingan*, yang disebabkan antara lain karena isi, prosedur, dan kepentingan psikologis (Waileruny, 2010: 20).

Berdasarkan kriteria di atas, konflik Aceh Singkil dapat dimasukkan dalam konflik relasi dan sekaligus sebagai konflik nilai. Konflik Aceh Singkil dapat dikatakan sebagai konflik relasi terindikasi dari adanya emosi yang kuat antara dua pihak yang berkonflik. Di pihak Muslim mencita-citakan tanah Singkil sebagai tanah ulama besar Abdur Rauf As Singkili, yang tidak mau dikotori oleh perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti perbuatan mabuk-mabukan di tempat terbuka, perjudian dan berternak babi yang dibiarkan berkeliaran. Sedangkan di pihak Kristen ingin mempertahankan kebiasaan yang mereka lakukan di tanah asal, mabuk-mabukan, berjudi dan berternak babi secara bebas. Selain itu, mereka mengulang-ulang perilaku yang dinilai "negatif" oleh masyarakat Muslim Singkil.

Konflik Aceh Singkil bisa juga dikategorikan sebagai konflik nilai, karena dalam konflik ini ada perbedaan kriteria untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku lawan konflik. Kelompok Muslim menggunakan kriteria yang

bersumber dari nilai keislaman, di mana mabuk-mabukan dan berjudi, serta berternak babi dinilai haram. Sedangkan bagi kelompok Kristen lebih berdasarkan adat-istiadat yang dibawa dari tanah leluhurnya. Demikian pula dalam menggapai tujuan, masing-masing pihak lebih bersifat eksklusif. Pihak Muslim bertujuan untuk meluhurkan tanah ulama besar Syekh Abdur Rauf As-Singkil, sementara pihak Kristen menginginkan hidup bebas seperti di tanah leluhurnya. Selain itu, mereka masing-masing memiliki perbedaan gaya hidup, politik, ideologi, dan agama.

### **Memahami Konflik Aceh Singkil Melalui Kuadran Francis Fukuyama**

Al-Fairusy, mengutip beberapa sumber dari internet, mengatakan bahwa konflik Aceh Singkil dipicu oleh penyegelan rumah ibadah (gereja/undang-undang) yang dilakukan Tim Penertiban Rumah Ibadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Al Fairusy, 2015: 42). Sedangkan Harian Waspada memberitakan bahwa kasus Aceh Singkil dikarenakan adanya luapan sekelompok masyarakat yang emosional karena protes demi protes tidak mendapat respon dari pemerintah setempat, sementara pembangunan gereja terus berlanjut dan jumlahnya semakin banyak dan tanpa izin (IMB). Warga Aceh Singkil ingin aturan mendirikan bangunan dijalankan, warga atau pengurus gereja wajib mempunyai surat izin membangun (IMB) dilihat dari persyaratannya (layak atau tidak layak), kalau asal membangun, apalagi untuk mendapatkan donasi dari luar negeri, ada semacam azas komersial, wajar kalau warga Singkil marah (Waspada, 15/10/2015).

Apa yang ditulis Al-Fairusy maupun Waspada tampaknya belum menunjukkan akar masalah yang menjadikan konflik Aceh Singkil ini

berlangsung dalam rentang waktu yang demikian lama, sejak tahun 1979 hingga 2015. Untuk itu, peneliti berupaya melihat konflik tersebut lebih dalam dengan menggunakan kuadran Francis Fukuyama, sebagai berikut:

1. Hukum formal tertulis. Di Aceh terdapat hukum formal tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, tapi umat Kristen Aceh Singkil tidak tunduk terhadap hukum formal tersebut dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak mengawal penerapan hukum formal tertulis tersebut.
2. Kesepakatan sosial. Berkaitan dengan konflik-konflik masa lalu antara Muslim dan Kristen di Aceh, untuk membangun harmoni, telah diadakan "Kesepakatan Bersama", di mana umat Muslim memberikan toleransi satu gereja dan empat undang-undang. Dalam kesepakatan bersama tersebut, umat Kristen berjanji jika mereka membangun rumah ibadah melebihi apa yang sudah disepakati bersama, mereka siap membongkar sendiri. Kesepakatan baru ini juga tidak dipatuhi oleh umat Kristen. Menurut Khoirul Anwar, keputusan itu ditantang oleh kedua pendeta yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah harus mengedepankan penerapan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah berupa SKB 2 Menteri (pen: PBM no. 9 dan 8 tahun 2006) dan Pergub, bukan justru mengacu kepada perjanjian-perjanjian masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan umat Kristen (Anwar, 2014). Bahkan, Forum Komunikasi Umat Kristen Aceh Singkil (FKUKAS) menolak secara resmi melalui surat No. 01/V/2012, tanggal 9 Mei 2012, perihal: Penyegelan gereja-gereja di Aceh Singkil dan pencabutan

perjanjian tahun 1979 dan 2001, yang dialamatkan kepada Bupati Aceh Singkil (dok: Surat FKUKAS No. 01/V/2012 Tgl. 9/5/2012). Sebelum meletus konflik 13 Oktober 2015 telah dibuat kesepakatan baru, dari 24 gereja dan undung-undung, akan dilakukan pembongkaran 10 buah oleh Pemda dan disisakan 14 buah. Eksekusi pembongkaran gereja/undung-undung yang tidak memiliki izin dilaksanakan pasca konflik. Kesepakatan ini pun tidak bisa diterima oleh pihak Kristen, sebagian di antara jemaat ada yang kemudian mendirikan tenda di bekas bangunan gereja/undung-undung yang sudah dirobohkan dan melakukan kebaktian di tempat tersebut. Dalam hal ini, pemda juga tidak melakukan kontrol.

3. Hukum dan ajaran agama. Agama Islam dikenal dan diyakini oleh pengikutnya sebagai agama "*rahmatan lil alamin*" dan agama Kristen sebagai "agama kasih". Masing-masing penganut dua agama itu tampaknya belum melaksanakan ajarannya dengan baik, sehingga konflik antara mereka terjadi.
4. Tradisi dan budaya. Sejarah masa lalu menunjukkan hubungan yang baik antara umat Islam dan Kristen di Aceh Singkil, karena masyarakat Aceh yang mayoritas dari etnis batak memiliki kearifan lokal *bagahan* dan adanya *cross link* antara agama dan marga, yang keduanya merupakan modal sosial yang menjembatani antara umat Muslim dan Kristen di Aceh Singkil. Namun belakangan

kedua modal sosial tersebut telah mengalami kerapuhan. Di samping itu, di Aceh Singkil telah terjadi benturan budaya antara budaya dominan yang dibanggakan umat Muslim dengan perilaku sehari-hari umat Kristen. Disatusisi, umat Muslim Aceh Singkil selalu mengkaitkan dan membanggakan Tanah Singkil sebagai tanah Ulama Besar Syekh Abd Rauf As-Singkili. Di sisi lain, umat Kristen masih melanjutkan tradisi di tanah leluhurnya (dari Sumatera Utara), berupa kebiasaan minum, berjudi dan berternak babi yg dibiarkan liar. Benturan budaya ini yang meresahkan umat Muslim dan menjadi akar masalah konflik di Aceh Singkil.


### **Penyelesaian Konflik Aceh Singkil dengan Perspektif Budaya Dominan**

Dalam upaya resolusi konflik keagamaan di Aceh Singkil, secara baik dan adil sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Waspada, 15 Oktober 2016), penulis menawarkan resolusi konflik Aceh Singkil menggunakan pendekatan budaya dominan dengan menyontoh implementasi budaya dominan Bali yang telah berhasil menciptakan kerukunan dan memposisikan Provinsi Bali termasuk sepuluh besar daerah paling toleran (Survei Kerukunan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2016).

Resolusi konflik Aceh Singkil dengan pendekatan budaya dominan Bali sebagai model, dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2

## Resolusi Konflik Aceh Singkil melalui Pendekatan Budaya Dominan Belajar dari Bali



Gambar 2 di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut: Bali sebagai daerah mayoritas Hindu Bali dalam menjunjung budaya dominan memiliki hukum formal tertulis Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2006. Dalam salah satu konsideran Pergub tersebut berbunyi, "... Pembangunan fasilitas sosial khususnya tempat-tempat ibadah agar pemanfaatannya efektif dan serasi, wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) dan budaya"; Pasal 2 (1), "Pembangunan tempat-tempat ibadah untuk umum (pura, masjid, mushala, langgar, surau, gereja, kapela, pos pelayanan iman, wihara, cetiya, asram) di wilayah provinsi Bali harus mendapat izin tertulis dari Gubernur Bali"; Pasal 2 (3) huruf d, "Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah yang berdomisili di wilayah tersebut (desa/kelurahan) paling sedikit 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK)"; Huruf e, "... serta memiliki tempat tinggal tetap, sebagaimana dimaksud dalam huruf d"; huruf k, "rekomendasi dari Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat; huruf l, "Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat (catatan: tidak ada rekomendasi FKUB); Pasal 3, "Bupati/Walikota berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mengawasi Peraturan Gubernur ini".

Di samping hukum formal tertulis, terdapat kearifan lokal *awig-awig* dan *Subak*. Dengan adanya *awig-awig*, para pendatang -- khususnya non-Hindu -- tidak bisa serta merta bisa memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali melalui proses adat yang sudah diatur dalam *awig-awig*. Untuk daerah perkotaan, informan kami menuturkan bahwa adiknya yang berasal dari Pati Jawa Tengah merantau ke Denpasar sejak tahun 1996 baru bisa mendapat KTP pada tahun 2000 dengan biaya yang relatif mahal, Rp 600 ribu (Tarmad, wawancara, 10 Oktober 2016).

Kearifan lokal *subak* memiliki hierarki hingga tingkat kabupaten, yaitu *Sedahan Agung*. *Subak*, selain sebagai lembaga yang mengatur pengairan, di

sisi lain juga memiliki dimensi agama. Dalam institusi *subak* terdapat pura subak, yang mengatur ritual berkaitan dengan pertanian. Karenanya, *subak* juga memiliki fungsi untuk melindungi agar tidak terjadi konversi agama dari agama Hindu Bali ke agama lain.

Keberadaan dua kearifan lokal yang merupakan simbol budaya dominan Hindu Bali ini merupakan wujud kearifan dan kecerdasan tokoh-tokoh lokal Bali yang mendapat perlindungan dari pemerintah dan ditaati oleh semua penduduk dan umat di Bali, termasuk minoritas Muslim, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni dan mendapat label sebagai daerah yang rukun dan toleran.

Aceh Singkil sebagai daerah mayoritas Muslim juga sesungguhnya memiliki hukum formal tertulis berupa Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2007, yang salah satu pasalnya tentang ketentuan jumlah pengguna dan pemberi izin (150 orang pengguna dan 120 orang pemberi izin), berbeda dengan PBM (90 orang pengguna dan 60 orang pemberi izin). Akan tetapi, di Provinsi Aceh terdapat payung hukum UU No. 11/2002. Hanya saja, pelaksanaan Pergub tersebut tidak dikawal oleh Kepala Daerah Tingkat II, sehingga mudah dilanggar.

Di samping itu, untuk membangun budaya dominan di Aceh Singkil, terdapat kesepakatan bersama yaitu Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Oktober 1979 dan tahun 2001, yang menyepakati 1 (satu) gereja dan 4 (empat) undang-undang. Juga, kesepakatan terakhir menjelang konflik akhir tahun 2015, yang menyepakati pembongkaran 10 (sepuluh) gereja/undang-undang yang tidak memiliki izin dan menyisakan 14 (empat belas) gereja/undang-undang. Namun, kesepakatan tersebut tidak diterima dengan tulus oleh umat Kristen dan pihak Pemda juga tidak bisa mengawal kesepakatan tersebut dengan baik.

Dalam ranah budaya, Masyarakat Muslim Aceh Singkil membanggakan tanah Singkil sebagai tanah ulama besar Syeh Abdur Rauf As-Singkili, namun minoritas Kristen di Aceh Singkil tidak menghormati budaya yang didambakan oleh umat Muslim itu, bahkan sebaliknya mereka membawa budaya dari daerah asalnya berupa kebiasaan minum, berjudi dan bertenak babi yang dibiarkan liar. Karena itu, terjadi benturan budaya umat Muslim dan perilaku sehari-hari umat Kristen. Karena selalu terjadi benturan budaya tersebut, akibatnya di Aceh Singkil sulit terbangun kerukunan dan umat Muslim Aceh Singkil menerima label sebagai tidak toleran.

## Kesimpulan

1. Letak geografis Aceh Singkil yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh, jauh dari pusat GAM dan DOM, serta penduduknya yang dari sisi etnis dan budaya lebih dekat dengan etnis Batak, menjadikan masyarakat Aceh Singkil berbeda dengan orang Aceh pada umumnya.
2. Penduduk Aceh Singkil mayoritas beragama Islam (88,47%), sedangkan penganut Kristen merupakan salah satu kelompok minoritas (10,47%). Namun pada dasarnya, hubungan antara dua kelompok agama tersebut cukup baik, bahkan pasca terjadi konflik hubungan mereka juga masih berlangsung dengan baik, khususnya di desa-desa yang heterogen. Hubungan baik ini terbangun dari adanya kearifan lokal *bagahan* dan *cross link* antara marga dan agama sebagai modal sosial untuk menjembatani antara umat Muslim dan Kristen, meskipun belakangan modal sosial tersebut tampak rapuh.
3. Konflik keagamaan yang secara kronologis sudah berlangsung cukup lama, karena mekanisme

- keharmonisan tidak bisa berjalan dengan baik. Hukum formal tertulis, kesepakatan sosial bersama, hukum dan ajaran agama, serta tradisi dan budaya tidak ditaati oleh pihak minoritas Kristen. Apalagi, benturan budaya antara budaya yang didambakan mayoritas masyarakat Aceh Singkil dengan budaya yang dibawa para pendatang tampak sangat kontras.
4. Budaya dominan Bali yang dijadikan model resolusi konflik, meliputi hukum formal tertulis, kesepakatan sosial bersama, hukum dan ajaran agama, serta tradisi budaya yang dibangun oleh mayoritas masyarakat Hindu Bali begitu dipatuhi oleh kelompok minoritas, sehingga masyarakat Bali mendapat label sebagai masyarakat yang rukun dan toleran.
  5. Di akhir tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak yang terlibat dalam penggalian data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali, 'Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan Gurah Kediri Jawa Timur' dalam Rudy Harisyah Alam, *Adaptasi dan Resistensi*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006.
- \_\_\_\_\_, 'Konflik Penertiban Rumah Ibadah Tidak Memiliki IMB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh (makalah seminar tdt. ), diseminarkan di Hotel Balairung Jakarta, 11-12 Desember 2015.
- Al Fairusy, Muhajir, "Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-umat Beragama di Aceh Singkil", *Al-Ijtima'i*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.
- Anwar, Khoirul, *Sejarah Kekristenan di Aceh Singkil Nangroe Aceh Darussalam* {<http://atjehnews4.blogspot.co.id/2014/08/sejarah-kekristenan-di-aceh-singkil.html> (diunduh 18/2/15, jam 13. 35)}.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*, 2008.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil, *Aceh Singkil dalam Angka*, Tahun 2014.
- Bart, Fredrik, *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Hayat, Bahrul, Ph. D. , 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri.

- Lubis, M. Ridwan, "Pembahasan Hasil Penelitian Penyelesaian Perselisihan tentang Pendirian Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil", (pp), disampaikan dalam Seminar Kasus-kasus Aktual Keagamaan di Indonesia Tahun 2016, diselenggarakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Oria Jakarta Pusat, 13 Desember 2016.
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007.
- Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2006.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Hasil Survey Kerukunan Umat Beragama Tahun 2016 (Makalah tdt. ) disampaikan dalam seminar sehari di Hotel Akmani Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat 15 Desember 2016.
- Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar, [www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id).
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syamsudin, Teuku, 'Kebudayaan Aceh' dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1988.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 'Fact Finding Insiden Tolikara Papua (makalah seminar tdt. ) diseminarkan di Hotel Balairung Jakarta, 11-12 Desember 2015.
- Undang-undang 11 Tahun 2002.
- Waileruny, Semuel, 2010. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Waspada, 15/10/2015.